

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : 1 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung 2014 (Lembaran Kabupaten Tana Tidung 2014 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2014 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2014 Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung 2014 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TANA TIDUNG

Dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.097.274.146.527,25
b. Belanja	<u>Rp. 1.047.262.776.434,18</u>
Surplus	Rp 50.011.370.093,07
c. Pembiayaan	Rp. 672.607.912.495,18
- Penerimaan	Rp. 712.684.434.685,60
- Pengeluaran	Rp. 40.076.522.190,42
- Penyertaan Modal	Rp. 40.000.000.000,00
- Pembayaran Pokok Utang	Rp. 76.522.190,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.
722.619.282.588,25

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 156.656.054.920,25 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 940.618.091.607,00
 - b. Realisasi Rp. 1.097.274.146.527,25
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 156.656.054.920,25

- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 567.822.779.571,05 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.615.085.556.005,23
 - b. Realisasi Rp. 1.047.262.776.434,18
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 567.822.779.571,05

- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 624.456.094.305,16 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Defisit setelah perubahan Rp 674.467.464.398,32
 - b. Realisasi Rp. 50.011.370.093,07
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp.624.456.094.305,16

- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.863.211.076,63 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 714.547.645.762,23
 - b. Realisasi Rp. 712.684.434.685,60
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 1.863.211.076,63

- 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 3.659.173,58 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 40.080.181.364,00
 - b. Realisasi Rp. 40.076.522.190,42
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 3.659.173,58

- 6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 1.859.551.903,05 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 674.467.464.398,23
 - b. Realisasi Rp. 672.607.912.495,18
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 1.859.551.903,05

Pasal 4

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Neraca adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah asset Rp. 3.521.443.591.775,93
- b. Jumlah kewajiban Rp. 2.680.709.076,53
- c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 3.518.736.897.428,40

Pasal 5

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2014	Rp. 712.684.434.685,60
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 589.145.933.951,07
c. Arus kas dari aktivitas investasi Non keuangan	Rp. (539.134.563.858,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. (40.076.522.190,42)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2014	Rp. 722.619.282.588,25

Pasal 6

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d catatan atas laporan keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10: Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi Daerah.

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : Laporan arus kas;

d. Lampiran VI : Catatan atas laporan keuangan;

Pasal 8


Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 13 Oktober 2015

Pj. BUPATI TANA TIDUNG



SANUSI

Diundangkan di
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,

H. M. YUSUF BADRUN